# LKPD PAI-XII

# PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Nama Siswa :

No. Absen :

Kelas :

**GURU PABP :**
**SYIHABUDIN AHMAD, S.Pd.I**

LIVEWORKSHEETS

# PERKAWINAN

KETENTUAN PERKAWINAN
MENURUT UU NO 1 / 1974

PENGERTIAN
-BAHASA
-ISTILAH

KETENTUAN HUKUM PERKAWINAN

DALIL NAQLI PERKAWINAN

RUKUN & SYARAT
-CALON SUAMI
-CALON ISTRI
-WALI
-DUA ORANG SAKSI
-IJAB QOBUL

TALAK
-BANI SUGRA
-BANI KUBRA

SEBAB TALAK
-ILA'
-LI'AN
-DHIHAN

MASA IDAH
-MONOPOUSE ATAU
BELUM PERNAH MENSTRUASI
-CERAI HIDUP

RUJUK

HIKMAH PERKAWINAN
-PERKAWINAN
-TALAK

LIVEWORKSHEETS

Pengertian

Menurut Bahasa

Menurut Istilah

# HUKUM NIKAH

Jaiz/mubah

Wajib

Sunnah

Makruh

Haram

LIVEWORKSHEETS

# Dalil Menikah

## (QS. An-Nisa'/4: 3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* **(QS. An-Nisa'/4: 3)**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

*"Dari Abdullah bin Mas'ud RA Rasulullah Saw berkata kepada kami. Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu menjadi perisai (dapat melemahkan sahwat)".* **(HR. Bukhari Muslim)**

LIVEWORKSHEETS

## Tujuan

1. Bahagia dan ketenangan (Saqinah)
2. Membina rasa cinta dan kasih sayang
3. Memenuhi kebutuhan seksual
4. Melaksanakan perintah Allah
5. Mengikuti sunah Rasul
6. Memperoleh keturunan

## Rukun Nikah

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Adanya Wali
4. Adanya 2 orang saksi
5. Adanya Ijab Qabul

## Syarat Suami

1. Beragama Islam
2. Atas kehendak sendiri
3. Bukan muhrim
4. Tidak sedang ihrom haji

## Syarat Istri

1. Beragama Islam
2. Tidak terpaksa
3. Bukan muhrim
4. Tidak bersuami
5. Tidak sedang masa iddah
6. Tidak sedang ihrom haji/ umroh

## Adanya Wali

1. Mukallaf (Islam, dewasa, sehat)
2. Laki-laki merdeka
3. Adil
4. Tidak sedang ihrom haji/ umroh

## Adanya 2 Orang Saksi

1. Islam
2. Dewasa
3. Sehat akalnya
4. Idak fasik
5. Hadir dalam akad nikah

LIVEWORKSHEETS

**Contoh Ijab:** Wali perempuan berkata kepada pengantin laki-laki :

**Contoh Qobul:** Calon suami menjawab:

"Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahan itu batal (tidak sah)".
(HR. Empat Ahli Hadits kecuali Nasai).

# Mahram (yang diharamkan)

| NO | MAHRAM | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | Wanita yang haram dinikahi karena **keturunan** | ▪ Ibu kandung dan seterusnya ke atas (nenek dari ibu dan nenek dari ayah)<br>▪ Anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah (cucu dan seterusnya)<br>▪ Saudara perempuan sekandung, sebapak, atau seibu<br>▪ Saudara perempuan dari bapak<br>▪ Saudara perempuan dari ibu<br>▪ Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah<br>▪ Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah |
| 2 | Wanita yang haram dinikahi karena **hubungan sesusuan** | ▪ Ibu yang menyusui<br>▪ Saudara perempuan sesusuan |
| 3 | Wanita yang haram dinikahi karena **perkawinan** | ▪ Ibu dari istri (mertua)<br>▪ Anak tiri (anak dari istri dengan suami lain)<br>▪ Ibu tiri (istri dari ayah)<br>▪ Menantu (istri dari anak laki-laki), baik sudah dicerai ataupun belum<br>▪ Wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri |

LIVEWORKSHEETS

# Wali Nikah

| NO | WALI NIKAH | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | **Wali nasab** yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan | ▪ Ayah kandung, (ayah tiri tidak sah jadi wali)<br>▪ Kakek (ayah dari ayah mempelai perempuan) dan seterusnya ke atas<br>▪ Saudara laki-laki sekandung<br>▪ Saudara laki-laki seayah<br>▪ Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung<br>▪ Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah<br>▪ Saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah<br>▪ Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah<br>▪ Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah |
| 2 | **Wali hakim**, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam | ▪ Wali nasab benar-benar tidak ada.<br>▪ Wali yang lebih dekat (aqrab) tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh (ab'ad) tidak ada.<br>▪ Wali aqrab bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk berindak sebagai wali nikah.<br>▪ Wali nasab sedang berikhram haji atau umroh.<br>▪ Wali nasab menolak bertindak sebagi wali nikah.<br>▪ Wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat berintak sebagai wali nikah.<br>▪ Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya.<br>▪ Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah |

# Kewajiban

| SUAMI | ISTRI |
|---|---|
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |

LIVEWORKSHEETS

# Hak Suami Istri

| NO | HAK | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | Suami atas Istri | ▪ Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Sabda rasulullah saw: "hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf." (Hr. Bukhari dan muslim).<br>▪ Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami.<br>▪ Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah saw. Bersabda: "tidak boleh seorang istri puasa (sunnah) sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya." (Hr. Bukhari dan muslim).<br>▪ Mendapatkan pelayanan dari istrinya.<br>▪ Disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. |
| 2 | Istri atas Suami | ▪ Mendapat mahar dari suaminya;<br>▪ Mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah saw. Pun telah bersabda: "mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (Hr. At-tirmidzi)<br>▪ Mendapatkan nafkah , pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya.<br>▪ Mendapat perlakuan adil, jika suami memiliki lebih dari satu istri. "Siapa yang memiliki dua istri lalu ia condong (melebihkan secara lahiriah) kepada salah satunya maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring/lumpuh." (Hr. Ahmad dan abu dawud);<br>▪ Mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada allah swt. |

# Hikmah Pernikahan

LIVEWORKSHEETS